

2.3 SASARAN : PENINGKATAN KUALITAS PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

Tabel 3.11 Target dan Realisasi kinerja tahun 2021

Indikator Kinerja	Tahun 2021		Capaian %	Capaian Kinerja
	Target	Realisasi		
Persentase SP2D yang terbit tepat waktu	100	100	100	Sangat baik

RUMUS UNTUK MENGUKUR INDIKATOR :

**JUMLAH SP2D YANG TERBIT DALAM WAKTU MAKSIMAL 2 (DUA) HARI KERJA
DIBAGI JUMLAH SP2D PEMERINTAH KOTA BANJARBARU YANG TELAH DICAIRKAN**

Sesuai amanat Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Penerbitan SP2D paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM.

Indikator Presentase jumlah SP2D yang terbit tepat waktu berdasarkan tabel 3.11 terhadap target telah tercapai yaitu 100 %. Adapun yang dimaksud terbit tepat waktu adalah maksimal SP2D terbit 2 (dua) hari kerja.

Keberhasilan dari indikator ini dilaksanakan sesuai mekanisme Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

- Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Surat Perintah Membayar (SPM) beserta dokumen pendukung melalui Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi, SPM yang diajukan adalah dasar penerbitan SP2D.
- SPM yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran segera disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah.
- Batas waktu penyampaian kepada Bendahara Umum Daerah paling lambat 2 (dua) hari kalender setelah tanggal SPM.
- Penyampaian SPM yang melebihi batas waktu yang ditentukan, Bendahara Umum Daerah berhak menolak SPM dan melakukan perbaikan terhadap penanggalan SPM.